



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 58 Tahun 2008

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 135 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Staf Ahli dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan saran kepada Bupati diminta maupun tidak diminta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pasal 3

- (1) Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang hukum dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang hukum dan politik;
 - b. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan bahan kebijakan dan pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan bahan kebijakan politik.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan;
 - b. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembangunan;
 - b. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor;
 - c. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, pemukiman dan pengembangan wilayah;
 - d. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kehutanan dan perkebunan, pembinaan AMDAL, dan penanggulangan pencemaran lingkungan

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - b. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian dalam hal perumusan, kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pertanahan;
 - d. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian pelayanan dibidang kesehatan, sosial dan tenaga kerja;
 - e. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ekonomi dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan identifikasi, pengkajian dan analisa terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ekonomi dan keuangan;
 - b. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perekonomian, pemberdayaan golongan ekonomi lemah;
 - c. memberikan masukan, saran dan pendapat dalam pengkoordinasian penyusunan program dan pembinaan dibidang peningkatan produksi pertanian, industri dan perdagangan, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi dan tenaga kerja, perusahaan dan perbankan daerah serta perhubungan dan telekomunikasi;

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon II b.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 17 Juli 2008

WAKIL BUPATI LANGKAT

4 29 08
H. A. YUNUS SARAGIH

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 59

JABATAN	DAFTAR
SEKRETARIS DAERAH	4 29 08
ASISTEN Adm. Eksternal	4 29 08
KABAG HUKUM	4 29 08
KASUBAG T. Hukum	4 29 08
STAF BAGIAN HUKUM	4 29 08